

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
RASYID OLOAN HASIBUAN

NPM: 06 840 0129
BIDANG BUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan adalah sekitar tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 telah diubah sebagaimana dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, baik itu mulai proses perangkapan, penyidikan, akibat hukum yang ditimbulkan serta jalan keluar permasalahan akan tidak terjadi tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai lagi, karena secara dilematis tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai memberikan pengaruh terhadap pemupukan pendapatan Negara. Bagi negara dengan adanya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai tersebut maka berarti ada pendapatan negara yang hilang.

Sedangkan bagi konsumen maka kualitas dari produk yang tidak dilekati dengan pita cukai tentunya rendah, sehingga konsumen dirugikan, karena mendapatkan produk yang tidak dilekati pita cukai dengan harga yang sama dengan produk memakai pita cukai asli.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, bagaimana dampak menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai terhadap konsumen dan negara, serta bagaimana penyelesaian menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

Penelitian dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data secara deskriptif normatif.

Dari hasil pengotahan data maka diketahui sebab timbulnya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap kegiatan suatu industri. Dampak menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai terhadap konsumen dan negara adalah konsumen dihadapkan pada suatu keadaan yang kurang baik atau dengan kata lain konsumen secara tidak langsung karena ketidaktahuannya melegalisasi perbuatan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai tersebut sehingga merugikan negara dari segi pendapatannya.

Penyelesaian menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan hukuman pidana delapan tahun dan denda paling banyak duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila perbuatan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai tersebut diikuti dengan perbuatan lainnya seperti pemalsuan, penjualan atau lain sebagainya maka dapat dikenakan pemberatan dengan menambah hukuman menjadi sepertiga dari delapan tahun dan denda sepertiga dari duapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.